

Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem

Ni Kadek Ayu Ratih Pratiwi⁽¹⁾

Ni Wayan Yuniasih⁽²⁾

I Putu Fery Karyada⁽³⁾

^{(1),(2),(3)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur
email: ayuratih102@gmail.com

ABSTRACT

The problems examined in this study used qualitative methods. Data analysis is the process of searching for and systematically compiling research findings from interviews, documentation and field data. The results of the research findings can be interpreted more deeply to find meaning so that conclusions can be drawn so that the results of the research can be understood. Based on data collected from various village documents regarding the management of the Village Fund in 2021, it was found that village infrastructure development activities were financed from village funds, community empowerment activities which were dominated by posyandu, posbindu activities and organizing village health alerts. In the field of public works and spatial planning, environmental road maintenance, in residential areas, community empowerment and urgent disaster management. In this regard, village funds provided by the central government are a mandate that must be properly managed and carried out by every village that receives them in order to realize social justice that ends in the welfare of the villagers as aspired by the entire Indonesian nation.

Keywords: Village Fund, Management, Government

PENDAHULUAN

Desa dapat didefinisikan sebagai sekumpulan individu manusia yang berada dalam satu area, menetap, tumbuh bersama dalam waktu yang lama, serta mempunyai sistem pemerintahan individual dengan pemimpin seorang kepala desa, pemerintahan sebuahnya memiliki dan menetapkan regulasinya sendiri sebagai dasar pemerintahan sebuah desa (Kuesnaedi, 2016). Kepala pemerintahan desa dibantu berbagai perangkat desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik pembangunan fisik dan non fisik dari desa tersebut. Fungsi desa yang sangat kompleks bagi suatu negara membuat negara Indonesia berkomitmen untuk membangun desa yang kuat, dengan memberdayakan seluruh desa yang ada di Indonesia dengan tujuan menjadikan desa kuat, mandiri, dan semakin maju sebagai landasan yang kokoh bagi pemerintahan negara. Hal tersebut diwujudkan pemerintah pusat dengan pemberian dana stimulus demi mensejahterakan masyarakat desa serta meningkatkan pembangunan desa yang pengelolaannya dilakukan secara mandiri sehingga diharapkan dapat adil dan merata sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa tersebut (Ulumuddin, 2018).

Menurut (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sumber dari dana desa yang diberikan pemerintah pusat adalah APBN dengan besaran yang berbeda sesuai masing-masing desa, tetapi secara keseluruhan dana tersebut cukup besar yang memerlukan kontrol dan mekanisme penggunaan yang jelas, bagi dari masyarakat maupun pemerintah agar mencapai sasaran yang tepat. Berdasarkan (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) tentang Desa menyatakan dana desa jumlahnya mencapai Rp. 1,4 miliar yang diharapkan dapat dikelola dengan baik dan professional, menghindari kecurangan dalam penyaluran dan pengelolaan, serta penyimpangan yang mungkin terjadi. Melihat besarnya dana desa yang diberikan kepada setiap desa, pemerintahan desa memiliki peranan yang besar dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dana Alokasi Desa dialokasikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana ini dialokasikan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk operasi dan aparatur pemerintahan desa dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa harus siap dan mampu mengelola keuangan desa dengan transparan, akuntabel, dan terlibat, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa, yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Sejak diberlakukannya penganggaran bagi dana desa yang bersumber dari ABPN, kemudian disalurkan ke seluruh desa yang ada di Indonesia. Desa di Kabupaten Karangasem juga mendapatkan dana yang tidak sedikit jumlahnya, dari 75 Desa di Kabupaten Karangasem salah satunya adalah Desa Selumbang yang mendapatkan dana sejak tahun 2015. Desa Selumbang merupakan salah satu desa di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang secara bertahap dana desa yang diterima mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, adanya hal tersebut Desa Selumbang dalam hal ini pemerintahan desanya dituntut mampu menunjukkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar penggunaan dana desa mampu mensejahterakan masyarakat desa. Pada tabel berikut disajikan besar dana desa yang diterima Desa Selumbang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem selama periode tiga tahun terakhir.

Tabel 1. Besar Dana Desa Yang Diterima Desa Selumbung, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem

No	Tahun	Besar Dana	Surat Keputusan
1	2017	704.406.020	Peraturan Bupati Karangasem No. 46 Tahun 2017
2	2018	905.035.900	Peraturan Bupati Karangasem No. 52 Tahun 2018
3	2019	862.346.000	Peraturan Bupati Karangasem No. 3 Tahun 2019
4	2020	875.604.400	Peraturan Bupati Karangasem No. 24 Tahun 2020
5	2021	898.592.000	Peraturan Bupati Karangasem No. 3 Tahun 2021

Sumber: www.jdih.karangasemkab.go.id, 2023

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terlihat setiap tahun dana desa yang diterima Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan tiap tahun. Berdasarkan (Pemerintah Kabupaten Karangasem, 2021) yang memuat tentang Tata Cara pengalokasian dan penetapan rincian penganggaran dana desa di setiap desa pada tahun 2021, memuat perhitungan detail rasio-rasio yang digunakan sebagai pertimbangan pemberian dana desa seperti penduduk, wilayah, rasio jumlah penduduk miskin, rasio luas wilayah, rasio tingkat kesulitan geografis yang dimiliki masing-masing desa. Besarnya dana desa yang diterima Desa Selumbung tahun 2021 sebesar Rp. 898.592.000, yang dialokasikan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. Alokasi Dana Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Selumbung, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Tahun 2021

No	Bidang	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
I	Pelaksanaan Pembangunan Desa				
1	Pendidikan	21.600.000	21.600.000	-	100
2	Kesehatan	162.955.000	150.755.300	12.189.700	92,52
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	406.514.430	399.915.420	6.699.010	98,35
4	Kawasan Pemukiman	38.622.570	38.622.570	-	100
II	Pemberdayaan Masyarakat				
1	Pertanian dan Peternakan	-	-	-	-
III	Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat dan Mendesak Desa				
1	Penanggulangan Bencana	-	-	-	-
2	Keadaan Darurat	-	-	-	-
3	Keadaan Mendesak	268.800.000	268.800.000	-	100
	Total	898.592.000	879.703.290	18.888.710	97,89

Sumber: Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa, 2023

Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa dana desa yang diterima Desa Selumbung, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Tahun 2021 sebagian besar dialokasikan/dianggarkan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa hal tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diutamakan dalam penggunaan dana Desa Selumbung yang pengalokasiannya disesuaikan dengan tujuan dari pembangunan desa agar merata yaitu sub bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan kawasan pemukiman. Pada data tersebut juga terlihat realisasi pada sub bidang kesehatan belum terserap secara keseluruhan yaitu sebesar 92,52% dan pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang memiliki alokasi dana paling besar sebesar Rp. 406.514.430, tetapi realisasi penyerapannya sebesar Rp. 399.915.420 atau hanya mencapai 98,35% dari dana yang dianggarkan. Desa Selumbung pada tahun 2021 juga membuat anggaran keadaan mendesak sebesar Rp. 268.800.000 dengan realisasi 100%, anggaran tersebut digunakan untuk penanggulangan pandemi Covid 19, dikarenakan pada tahun 2021 dampak pandemi masih dirasakan masyarakat Desa Selumbung.

Sejak pencairan dana desa di Desa Selumbung digunakan sebagai dana perbaikan infrastruktur desa terutama jalan desa dan fasilitas lain. Tetapi, berdasarkan fakta dilapangan beberapa proyek perbaikan jalan desa yang dialokasikan menggunakan dana desa banyak dikeluhkan masyarakat, karena beberapa jalan wilayah banjar masih belum mendapatkan perbaikan, keterlambatan pengerjaan proyek perbaikan jalan desa yang di beberapa titik masih terlihat belum rampung. Hal ini tentu sangat merugikan bagi masyarakat karena seharusnya dana tersebut digunakan untuk meningkatkan perekonomian desa, dimana Desa Selumbung memiliki potensi wisata yang menjanjikan seperti Air Terjun Yeh Labuh Selumbung, Dulkaso, Selumbung Hill, ATV Selumbung yang membutuhkan akses jalan yang baik untuk memudahkan pengembangan kawasan wisata tersebut.

Banyaknya potensi yang dimiliki Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem serta adanya berbagai perbaikan infrastruktur desa terutama jalan raya dengan menggunakan anggaran yang begitu besar dari pemerintah pusat, sehingga pengelolaan dana desa tersebut perlu adanya pengawasan dalam pengelolaan dan pelaporan yang harus jelas dimana hal tersebut diamanatkan pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 sehingga setiap dana desa yang digunakan harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan di Permendagri tersebut untuk dapat ditinjau kembali oleh BPKP sehingga pengelolaan dana lebih bersifat transparan dan menghindari terjadinya kecurangan khususnya pada Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Karangasem.

Permasalahan yang diteliti perlu dirumuskan dengan jelas agar pembahasan tidak menyimpang dari rumusan masalah yang ditetapkan, yaitu: bagaimana pengelolaan keuangan dana desa di Desa Selumbung Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem?

Adanya rumusan masalah, menuntut ditetapkannya tujuan yang jelas dari penelitian, yaitu: untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dana desa di Desa Selumbung Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.

KAJIAN PUSTAKA

Desa

Desa dapat didefinisikan sebagai sekumpulan individu manusia yang berada dalam satu area, menetap, tumbuh bersama dalam waktu yang lama, serta mempunyai sistem pemerintahan individu dengan pimpinan seorang kepala desa, pemerintahannya memiliki dan menetapkan regulasinya sendiri sebagai dasar pemerintahan sebuah desa (Kuesnaedi, 2016). Desa dapat didefinisikan sebagai hubungan antar masyarakat sebagai individu yang saling terikat dalam tradisi dan menjalani kehidupan sehari-hari dalam sifat gotong royong (Adsyah, 2022). Desa sudah mempunyai kekuatan hukum yang jelas dan menjalankan pemerintahan desa berlandaskan dasar hukum tersebut, dikepalai oleh kepala desa serta diawasi Badan Permusyawaratan Desa sesuai yang termuat dalam Undang-Undang (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) yang kemudian dalam pelaksanaannya sebagai warga negara Indonesia yang baik seluruh masyarakat harus memahaminya (PARSO, 2018).

Pemerintah Desa

Sebuah desa melaksanakan pemerintahannya dengan bantuan perangkat desa dan dikepalai seorang kepala desa (Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014). Dalam proses pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa, pemerintah daerah harus dapat mengembangkan kebijakan yang mampu mendorong masyarakat dan pelayanan publik, serta pembangunan desayang baik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa penjabat kepala desa sebagaimana disebutkan pada ayat (6) bertanggung jawab untuk melaksanakan pembentukan desa persiapan, yang mencakup: (a) penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis, (b) pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang didanai oleh APBDes induk, (c) pembentukan struktur organisasi, (d) pengangkatan perangkat desa, (e) menyediakan fasilitas dasar.

Dana Desa

Menurut (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sumber dari dana desa yang diberikan pemerintah pusat adalah APBN dengan besaran yang berbeda sesuai masing-masing desa, tetapi secara keseluruhan dana tersebut cukup besar yang memerlukan kontrol dan mekanisme penggunaan yang jelas, bagi dari masyarakat maupun pemerintah agar mencapai sasaran yang tepat. Dana desa yang penggunaannya dengan tepat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan, ataupun kejadian lain yang tidak diinginkan.

Pengelolaan Keuangan Desa


Dana desa yang dikelola, menurut (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014) merupakan salah satu bentuk tata kelola keuangan milik desa dengan seluruh kegiatan pengelolaannya seperti pembuatan rencana, penatausahaan, pelaksanaan kegiatan, serta membuat laporan pertanggungjawaban penggunaannya dengan cermat dan teliti agar terhindar dari penyimpangan mengingat dana yang digunakan ditunjukkan untuk kesejahteraan bersama masyarakat desa secara menyeluruh (Arif, 2017).

Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian (Milasari, 2022) yang meneliti pengelolaan dana desa di Desa Palakka dalam peningkatan pembangunan desa kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan hasil pembangunan. Penelitian (Panitikan, 2021) menarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah mengikuti prosedur yang sudah diatur dalam undang-undang, tetapi kenyataannya ada proses yang terlambat yaitu pembuatan laporan dan pertanggungjawaban. Penelitian (Masni, 2020) menarik kesimpulan bahwa rencana yang disiapkan dalam mengelola dana Desa Dulangaye sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan pada permendagri No. 113 Tahun 2014. Penelitian (Machfiroh, 2019) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Benua Tengah dan menarik kesimpulan bahwa Desa Benua Tengah telah melaksanakan tahapan yang jelas serta pengelolaan yang akuntabel sesuai peraturan. Penelitian (Sunaryadi & Yulianto, 2021) dengan judul Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang dan menarik kesimpulan bahwa asas-asas pengelolaan keuangan Desa Jembrak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 sudah berjalan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini meneliti bagaimana pengelolaan keuangan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dengan kerangka berpikir sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir
 Sumber: Masni (2020)

Menurut (Sugiyono, 2020) data dikumpulkan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumen atau arsip. Wawancara dilakukan kepada kepala desa, sekretaris desa, bendajara desa, kaur keuangnm, dan kaur perencanaan Desa Selumbung. Menurut (Ghozali, 2018) analisis data pada penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penyusunan temuan penelitian melalui data yang diperoleh dari wawancara atau dokumentasi yang didapatkan di lapangan. Menurut (Milles & Huberman, 2017) pada analisis data kualitatif memiliki tiga alur yang dapat dilakukan secara bersamaan, mulai dari pengumpulan data, kemudian data disajikan dalam bentuk deskripsi, serta dari data tersebut dapat diambil kesimpulan untuk dilakukan verifikasi dari kesimpulan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Desa Selumbung dalam penyelenggaraan pemerintahannya melakukan penyusunan program yang mendukung peningkatan bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi masyarakat. Hal tersebut dimulai dari adanya Musrenbang. Hal tersebut dilakukan untuk

menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, agenda kegiatan yang jelas. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kaur Perencanaan Desa Selumbung dalam wawancara sebagai berikut.

“Untuk proses penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dan menjadi prioritas masyarakat Desa Selumbung dalam hal ini Desa Selumbung membutuhkan peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat desa, sehingga itu yang menjadi fokus kami dalam agenda perencanaan anggaran dana desa tahun 2021”.

Pemerintah Desa Selumbung telah mengadakan musyawarah dengan masyarakat dan lembaga-lembaga di desa untuk membuat RPJM dan RKP Desa. Musrenbang Desa Selumbung diadakan setiap tahun di bulan Juli, dan dihadiri oleh BPD dan tokoh masyarakat sebagai perwakilan wilayah untuk menyampaikan kebutuhan yang ada di desa untuk diprioritaskan di masa depan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Selumbung dalam wawancara sebagai berikut.

“Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa kami selalu melibatkan masyarakat dalam hal ini BPD beserta tokoh masyarakat sebagai perwakilan dalam musyawarah atau Musrenbang yang dilakukan di Kantor Desa Selumbung, tujuannya agar setiap perwakilan masyarakat dapat menyampaikan saran dan apa yang dibutuhkan masyarakat di wilayahnya, yang nantinya dapat mewujudkan penyelenggaraan kegiatan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat Desa Selumbung”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikemukakan, maka dapat dinyatakan bahwa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Selumbung melibatkan aparatur pemerintah Desa Selumbung dan masyarakat melalui BPD dan tokoh masyarakat dalam musyawarah/Musrenbang Desa Selumbung dengan tujuan mendapatkan saran dan masukan mengenai apa yang dibutuhkan dan yang perlu di prioritaskan dalam penganggaran dana desa.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Setelah perencanaan dilakukan, maka selanjutnya pemerintah Desa Selumbung harus melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan melalui Musrenbang. Disinilah dimulai peran sekretaris desa serta kepala urusan yang membidangi keuangan, perencanaan, dan umum mulai melaksanakan tugasnya dalam kegiatan yang disesuaikan dengan RAB kegiatan di Desa Selumbung. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Kaur Keuangan Desa Selumbung yang menyatakan sebagai berikut.

“Pelaksanaan penerimaan pendanaan dilaksanakan bersama-sama oleh kepala urusan yang membidangi keuangan, perencanaan, dan umum dengan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan terutama RAB kegiatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan disaat pendanaan sudah diterima, untuk menjaga transparansi kegiatan, pembuatan spanduk yang memuat data kegiatan dari dana, jenis kegiatan, hari kerja, dan penghabisan dana semua di sampaikan pada spanduk tersebut sehingga masyarakat tahu anggaran yang dikeluarkan dalam pembangunan di Desa Selumbung”.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Sekdes Selumbung menyatakan APBDesa yang telah ditetapkan, Pemerintah Desa Selumbung segera melaksanakan rencana kerja Pemerintah Desa. Untuk pendanaan dalam pelaksanaan APBDesa, Pemerintah Desa Selumbung melakukan pengajuan permohonan penyaluran dan pencairan dana kepada pemerintah kabupaten Karangasem melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dipaparkan, maka kesimpulan yang diambil yaitu prinsip kegiatan pelaksanaan kegiatan Desa Selumbung dengan sumber keuangan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Hal ini terlihat pada telah adanya RAB kegiatan yang akan dilaksanakan, pencatatan setiap kegiatan, serta dibuatnya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang disampaikan kepada masyarakat berupa pemasangan spanduk kegiatan yang dilaksanakan, dan pelaporan kepada instansi terkait seperti Camat Manggis dan Bupati Karangasem.

Pengelolaan Dana Desa

Menurut wawancara dengan Bendahara Desa Selumbung, penatausahaan bertanggung jawab atas penerimaan dana di Desa Selumbung. Bendahara Desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku pembantu bank untuk mencatat penerimaan dana yang bersifat transfer. Pada tahun 2021, pemerintahan Desa Selumbung yang memiliki usaha kecil menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKUEDES), yang diberikan oleh BPKP. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara berikut.

“pencatatan yang saya lakukan di buku khusus untuk mencatat penerimaan, berbeda dengan buku untuk pengeluaran, serta buku dalam membantuk pencatatan kas, dan surat-surat lainnya seperti surat permintaan pembayaran. Semuanya digabungkan ke dalam aplikasi SISKUEDES atau disebut Sistem Informasi Keuangan Desa, yang diberikan oleh BPKP. Ini membuat proses catatan lebih mudah dan hasilnya lebih akuntabel”.

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Keuangan, dia menyatakan bahwa Bendahara Desa Selumbung bertanggung jawab atas pengeluaran Desa. Semua uang yang dikeluarkan oleh Desa Selumbung adalah tunai, dan bendahara memakai buku kas Buku Kas Umum dan Pembantu Bank dalam mencatat pengeluaran. Semua pengeluaran dicatat dalam kwitansi

pengeluaran. Belanja desa didokumentasikan dengan tanda terima atau nota dan dimasukkan ke dalam buku kas umum. Bendahara desa juga mencatat potongan atau pemungutan pajak dari transaksi ke dalam buku pembantu pajak. Swakelola membantu tenaga kerja lokal di desa dan memaksimalkan penggunaan material atau bahan lokal untuk membeli barang atau jasa. Tujuan swakelola adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa pada Desa Selumbung dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel, terlihat dari penerimaan dan pengeluaran/ penggunaan dana desa telah dilakukan dengan baik menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKUEDES) yang berasal dari BPKP sehingga setiap kegiatan dapat tercatat dengan baik dan menghasilkan laporan yang lebih akuntabel.

Pelaporan Pertanggung Jawaban Dana Desa

Siklus pengelolaan keuangan desa yang terakhir adalah laporan pertanggungjawaban keuangan. Kepala Desa Selumbung harus menyampaikan laporan ini dalam rangka melaksanakan tugasnya serta kewajibannya sebagai seorang kepala desa yang melakukan pengelolaan keuangan dana desa. Laporan pertanggungjawaban ini dikirim secara berkala setiap semester dan setiap tahun ke Bupati dan kadang-kadang ke BPD. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Selumbung, dalam wawancara sebagai berikut.

“untuk laporan yang saya buat untuk disampaikan pemerintah desa kepada pemerintah yang lebih tinggi, khususnya Bupati Karangasm, termasuk laporan tentang pelaksanaan APBDesa setiap semester, laporan tentang penggunaan Dana Desa, laporan tentang hasil pajak, dan laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran”

Hal tersebut juga didukung dari pernyataan Sekretaris Desa Selumbung dalam wawancara sebagai berikut.

“Kepala Desa Selumbung harus membuat dan memberikan laporan keuangan yang digunakan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun, ADD, Dana Desa, dan Laporan persemester sebagai proses terakhir dari siklus pengelolaan dana desa dalam satu periode tahun anggaran, yang nantinya akan dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraanya, apakah sudah sesuai atau masih ada yang perlu dirubah”.

Setiap akhir bulan, Bendahara Desa Selumbung menutup buku dan membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ, yang termuat dalam syarat-syarat dokumen yang harus dilengkapi dalam penggunaan dana bersumber dari dana desa, ADD, dan hasil dana pemungutan pajak retribusi daerah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa laporan yang dikirim oleh Pemerintah Desa

Selumbung kepada Bupati (melalui Camat Manggis) terdiri dari laporan realisasi penggunaan APBDesa setiap semester, laporan tentang penggunaan Dana Desa, laporan tentang penggunaan ADD, laporan tentang hasil pajak, dan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Selumbung terdiri dari laporan semesteran pertama dan laporan semesteran kedua tentang penggunaan APBDesa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut. Perencanaan pengelolaan Dana Desa pada Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dilakukan melalui penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Selumbung melibatkan aparatur pemerintah Desa Selumbung dan masyarakat melalui BPD dan tokoh masyarakat dalam musyawarah/ Musrenbang Desa Selumbung dengan tujuan mendapatkan saran dan masukan mengenai apa yang dibutuhkan dan yang perlu di prioritaskan dalam penganggaran dana desa. Pelaksanaan penerimaan dana desa pada Desa Selumbung dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, terlihat pada telah adanya RAB kegiatan yang akan dilaksanakan, pencatatan setiap kegiatan, serta dibuatnya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang disampaikan kepada masyarakat berupa pemasangan spanduk kegiatan yang dilaksanakan, dan pelaporan kepada instansi terkait seperti Camat Manggis dan Bupati Karangasem. Pengelolaan keuangan desa di Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem cukup transparan karena pemerintah desa telah menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKUEDES) yang berasal dari BPKP, pengumuman yang sesuai dengan peraturan, dan pelaporan kepada masyarakat. Pemerintah desa tidak menyampaikan informasi di media massa dalam waktu yang ditetapkan oleh undang-undang pada tahap pertanggungjawaban kepada masyarakat. Permendagri No. 113 Tahun 2014, Pasal 37 dan 38, yang mengatur pembuatan pertanggungjawaban dan laporan dalam pengelolaan keuangan desa (BPKP), telah diatur. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban pemerintah desa untuk menyampaikan laporan dilaksanakan dengan baik.

Saran yang dapat diberikan yaitu: Pengelola keuangan desa, terutama Pemerintah Desa Selumbung, diharapkan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber informasi untuk mempertahankan transparansi dan rasa tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dalam melaporkan dan mengumumkan program-program kegiatan yang dianggarkan dalam APBKal. Diharapkan juga agar informasi lebih cepat diberikan kepada masyarakat. Diharapkan penelitian lebih lanjut akan melihat pengelolaan keuangan desa dari perspektif perangkat desa dan informan dari masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan swadaya,

dan BPDDes yang berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan desa dan penerima manfaatnya.

Daftar Pustaka

- Adsyah, R. (2022). *Klasifikasi Desa: Pengertian, Ciri-ciri, Potensi, Beserta Contohnya*.
- Arif, M. (2017). *ata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. ReD Post Press.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. BP-UNDIP.
- Kuesnaedi. (2016). *Membangun Desa*. Penebar Swadaya.
- Machfiroh, I. S. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah. *Rnal Riset Akuntansi Politala*, 1(1), 14–21.
- Masni. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Desa Dulangeya Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo. *Journal of Technopreneurship*, 1(1), 58–68.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Milasari, A. (2022). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Palakka*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Milles, & Huberman. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Panitikan, S. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pemb Angunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- PARSO. (2018). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA*.
- Pemerintah Kabupaten Karangasem. (2021). *Peraturan Bupati Karangasem Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembangian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunaryadi, T. S., & Yulianto, H. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. *Kompak: Jurnal Ilmiah*, 14(1), 154–159.
- Ulumuddin, A. (2018). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.